

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Kapuas Hulu. Teori PAD di definisikan sebagai penjelasan mengenai pengertian PAD dan penjabaran elemen-elemen yang terdapat dalam PAD.

2.1. Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah salah satunya adalah pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk membiayai pembangunan didaerah. Semakin

banyak pembangunan di daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memperbesar kesempatan kerja di daerah.

Menurut UU no.32 Tahun 2004 pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Keuangan daerah di Indonesia mempunyai karakter sebagai berikut (Halim, 2001) :

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna kegiatan umum di daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh pemerintah pusat.
3. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi pemerintah pusat.
4. Terjadi kontrol yang luas oleh pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

2.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.1.1. Pajak Daerah

Adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah :

- a. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

(2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002:11) :

1. Pembagian berdasarkan golongan :

- a. Pajak langsung : adalah pajak yang pembebenannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan ketetapan waktu. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung : adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain dan pajak ini tidak dipungut secara periodik tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai.

2. Pembagian menurut sifatnya :

- a. Pajak subyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan.

- b. Pajak obyektif : adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sebagai contoh adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Pembagian menurut pemungutannya :
- a. Pajak pusat : adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
 - b. Pajak daerah : adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh adalah pajak kendaraan, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)

- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)
- e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
- g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- h. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen)
- i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
- k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.2.1.2. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi daerah

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan

tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Wajib Retribusi

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

4. Masa Retribusi

Adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

5. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
2. Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

2.2.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usaha BUMD mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat. Dalam pasal 25 UU no. 25 tahun 1962 tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan :
 - a. Untuk pembangunan daerah sebesar 30%
 - b. Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%

- c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%
2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu:
 - a. Untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%.
 - b. Untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
 - c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

Pemerintah daerah di Indonesia mendirikan BUMD atas dasar pertimbangan (Devas,1989) :

1. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat.
3. Untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

BUMD mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis BUMD yang ada di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan antara lain (Bratakusumah dan Solihin,2002): penyediaan air minum pengelolaan persampahan, rumah pemotongan hewan, pengelolaan pasar, pengelolaan objek wisata, pengelolaan sarana wisata, perbankan dan perkreditan, penyediaan sarana transportasi, industri lainnya, dan jasa-jasa

lainnya.

2.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan menurut pasal 10 Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

2.2.2.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi(UU No.33 Tahun 2004/PP No.55 Tahun 2005). Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai UU No. 32 Tahun 2004 pasal 160 dibagi dua yaitu yang bersumber dari pajak dan non pajak.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a. Pajak Bumi bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (PPh).

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam, yang berasal dari :

1. Kehutanan
2. Pertambangan Umum
3. Perikanan
4. Pertambangan minyak bumi
5. Pertambangan gas bumi

2.2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umu (DAU) diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Prinsip dasar Dana Alokasi Umum (DAU) :

1. Kecukupan (adequacy)

2. Netralitas dan efisiensi (neutrality and efficiency)
3. Akuntabilitas (accountability)
4. Relevansi dengan tujuan (relevance)
5. Keadilan (equity)
6. Objektivitas dan transparansi
7. Kesederhanaan (simplicity)

2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adalah dana sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khususnya yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar hukumnya adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Arah dari penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini antara lain :

1. Mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan kualitas kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
5. Penanganan masalah urban (daerah perkotaan).

2.2.3. Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas. Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.
2. Pemerintah Daerah lain.
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Jenis dan jangka waktu pinjaman:

1. Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Pinjaman Jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

2.2.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bertujuan memberi peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. Untuk menghitung PDRB, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha, yaitu :

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas, dan Air Minum
- e. Konstruksi/bangunan
- f. Perdagangan, Restoran dan Hotel
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan

ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (saragih,2003).

2.4. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan

untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk investasi antara lain :

1. Investasi Tabungan Berjangka

Investasi ini adalah investasi yang tidak beresiko. Fungsinya hampir sama seperti menabung tetapi uang tidak dapat diambil sebelum jangka waktu tabungan berakhir.

2. Deposito

Seperti tabungan berjangka tetapi kurun waktunya tidak sepanjang tabungan berjangka. Selain itu, deposito memiliki bunga yang cukup besar dari tabungan berjangka.

3. Investasi Emas

Investasi ini merupakan salah satu investasi yang menguntungkan karena nilai emas selalu naik sebanyak 30% dalam satu tahun. Uang bisa mengalami inflasi tetapi nilai emas selalu tetap.

4. Investasi Saham

Untuk investasi ini harus benar-benar memperhatikan dengan baik kondisi pasar atau bursa saham karena nilainya naik turun disesuaikan dengan fluktuasi pasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain :

1. Tingkat Suku Bunga

Apabila tingkat bunga naik, maka investor saham akan menjual seluruh atau

sebagian sahamnya untuk dialihkan ke dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas resiko, akibatnya indeks akan turun. Sebaliknya bila tingkat bunga turun, maka masyarakat akan mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih *profitable* dan akibatnya indeks akan naik. Dengan demikian tingkat bunga akan memberikan pengaruh negatif terhadap indeks saham.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.

3. Pendapatan Nasional

Dengan adanya tingkat pendapatan yang tinggi maka akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga keuntungan perusahaan akan bertambah dan akan mendorong kegiatan investasi yang lebih banyak. Jika nilai pendapatan nasional bertambah maka nilai pasar investasi akan bertambah pula.

4. Infrastruktur

Pembangunan kembali infrastruktur dapat menjadi suatu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat saling mempengaruhi. Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya investasi, maka akan menambah penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah. Meningkatnya penerimaan daerah akan memicu pemerintah untuk mendukung dan mendorong masyarakatnya untuk berinvestasi. Dengan berinvestasi masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada menabung biasa. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan modal dan keuntungan bagi perusahaan. Dengan meningkatnya keuntungan masyarakat, maka masyarakat akan terus berinvestasi dan keuntungan bagi perusahaan yang berinvestasi pun akan semakin meningkat. Semakin banyak masyarakat atau perusahaan dalam suatu daerah yang berinvestasi maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah juga ikut meningkat.

2.5. Pengeluaran Pemerintah

Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Komponen pengeluaran daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja aparatur negara

Meliputi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal.

b. Belanja pelayanan publik

Meliputi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan

belanja modal.

- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- d. Belanja tidak disangka

Belanja merupakan pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pos-pos belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja administrasi umum

Adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah aset tetap. Misalnya belanja gaji pegawai, listrik, air, telepon, dan pemeliharaan kendaraan.

- b. Belanja operasional dan pemeliharaan

Adalah belanja yang besar atau kecilnya dipengaruhi oleh adanya kegiatan tetapi tidak menambah aset. misalnya operasi penertiban pedagang kaki lima.

- c. Belanja modal

Adalah belanja yang besar atau kecilnya dipengaruhi oleh adanya kegiatan secara langsung dan menambah aset. Misalnya pembangunan gedung dan pembelian kendaraan bermotor, dan pembangunan jalan.

- d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja ini bersifat langsung tanpa indikator kinerja. misalnya belanja provinsi untuk alokasi bagi hasil. Alokasi tersebut bisa berupa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke kabupaten atau kota, bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, olahraga, dan profesi.

e. Belanja tidak disangka

Dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang mendesak untuk dilaksanakan tetapi belum ada anggarannya.

Pengeluaran pemerintah terdiri dari :

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya(Mangkoesoebroto, 1994).

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana

ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah. (Basri, 2005).

Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD. (Mardiasmo, 2004).

2.6. Studi Terkait

Santosa dan Rahayu (2005) melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan regresi berganda, disimpulkan bahwa total pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Sugiarti (2008), melakukan penelitian tentang Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 1990-2005. Dengan menggunakan metode OLS, disimpulkan bahwa PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama (PERT) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.

Suryono melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah. Dengan menggunakan regresi berganda, kemudian di estimasi dan menguji hipotesis dengan uji F dan uji t disimpulkan bahwa : adanya pengaruh positif antara PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja dengan PDRB Jawa Tengah.

Satriya (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2006. Dengan *Error Corection Model (ECM)* disimpulkan bahwa Investasi, PDRB Perkapita, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah tahun 1982-2006.

Atmaja (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, PDRB, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Semarang.

Datu (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009. Dengan menggunakan analisis regresi disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Makassar tahun 1999-2009.